

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Terdapat hubungan yang sangat erat antara konsep Pemilihan Umum (Pemilu) dan kedaulatan rakyat. Pemilu adalah perwujudan paling konkret di dalam demokrasi, karena di dalam Pemilu rakyat memberikan suaranya, dan menjadi tugas penyelenggara Pemilu untuk mengkonversi suara rakyat yang telah dilakukan pada saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi kursi para penyelenggara negara atau para pejabat publik yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif.

Pada hakikatnya jenis-jenis Pemilu yang diterapkan di Indonesia dibagi ke dalam 2 (dua) kategori besar. *Pertama*, pembagian Pemilu menurut tujuannya, yakni Pemilu Legislatif, yaitu untuk memilih para anggota DPR RI, anggota DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Pemilu Eksekutif, yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.<sup>1</sup>

*Kedua*, pembagian Pemilu menurut levelitas lembaga penyelenggara negara, meliputi Pemilu nasional, yakni untuk memilih calon para penyelenggara di jenjang pusat, seperti anggota DPR RI, DPD RI, presiden dan wakil presiden; dan Pemilu lokal, yakni untuk memilih calon penyelenggara negara di level daerah dan provinsi,

---

<sup>1</sup> Nur Hidayat, Sardini. "Bahan kuliah Manajemen Partai Politik dan Pemilu Semester Genap Tahun 2017," Maret 2017.

yakni memilih calon anggota DPRD provinsi, serta gubernur dan wakil gubernur; maupun kabupaten/kota, yakni memilih calon anggota DPRD kabupaten kota, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.<sup>2</sup>

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) termasuk di dalam kategori Pemilu lokal di atas. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada yang menjadi objek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan Pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dasar hukum tersebut dirinci lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terkait dengan Pemilu, Pilkada termasuk instrumen penting dalam demokrasi, terutama hal yang paling konkret yakni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dinilai dari dasar-dasar pelaksanaannya, bermula dari calon pemimpin (*candidates*) membuat dan merumuskan aspirasi rakyat yang akan dituangkan dalam forum kampanye. Setelah usai mengikuti forum kampanye, rakyat secara langsung akan menghadiri dan memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam menyampaikan hak memilih (*right to vote*)-nya, rakyat bebas menentukan kandidat yang akan dipilihnya tanpa diketahui oleh orang lain, dan bebas dari intimidasi. Dalam penyelenggaraannya, Pemilu menjalankan prinsip kejujuran dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

keadilan (Jurdil), karena pada hakekatnya prinsip tersebut memang menjadi tiang utama dalam Pemilu. Di dalam undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada tersebut, azas Pemilu Luber dan Jurdil menjadi pedoman atau pegangan setiap orang yang terlibat di dalam Pemilu.

Sejak memasuki masa-masa reformasi, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia telah dijalankan dengan berazaskan Luber dan Jurdil. Hal yang menonjol dalam pelaksanaannya Pemilu berjalan lebih kompetitif, karena hal tersebut setiap peserta Pemilu memiliki kesempatan yang sama, pemerintah (dan pemerintah daerah) berdiri di atas kepentingan setiap kelompok, dan para penyelenggara Pemilu pun direkrut dari kalangan-kalangan non-partisan. Rakyat dalam menjalankan hak-hak pilihnya relatif mandiri apabila dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu-Pemilu pada masa Orde Baru.<sup>3</sup>

Dari evaluasi pelaksanaan Pemilu yang pernah digelar antara tahun 1999 hingga Pemilu tahun 2014, dinilai banyak kalangan relatif berhasil dengan baik. Walaupun demikian, keberhasilan tersebut tidak mengesampingkan kenyataan-kenyataan adanya pelanggaran, kecurangan, dan konflik yang terjadi.<sup>4</sup> Sementara dalam pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada), yang digelar sejak Juni 2005 hingga Pilkada serentak tahun 2017 yang lalu, juga dinilai relatif berhasil dengan baik; walaupun pelanggaran-pelanggaran dalam skala kecil maupun konflik-

---

<sup>3</sup>Kacung, Marijan. 2015. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 139

<sup>4</sup>Elvi, Juliansyah. 2013. *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Bandung: Cv. Mandar Maju. Hlm 37

konflik yang terjadi tidak dapat dikesampingkan dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada-Pilkada yang akan datang.<sup>5</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, dalam pelaksanaan Pilkada selama ini, telah melibatkan seluruh elemen bangsa baik pemerintah dan pemerintah daerah, para kandidat, dan masyarakat luas. Menurut Mendagri, hal yang wajar apabila dalam pelaksanaan Pemilukada, terjadi dinamika politik yang memanas, yang dalam pelaksanaan kampanye, terjadi gesekan-gesekan di antara elemen bangsa tersebut, hingga mengakibatkan konflik terbuka bahkan Pilkada di beberapa daerah terjadi konflik terbuka, kerusuhan, dan bahkan sebagian kecil di antaranya memakan korban jiwa.<sup>6</sup>

Menurut catatan lembaga *International Crisis Group* (ICG),<sup>7</sup> sepanjang Pilkada antara tahun 2005 hingga tahun 2010 konflik yang ada diwarnai oleh konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan)<sup>8</sup>. Masih menurut ICG, beberapa konflik dalam Pilkada tahun-tahun tersebut adalah konflik Pilkada Mojokerto pada tahun 2005, ketika sekelompok orang yang menamakan Aliansi Rakyat Kabupaten Mojokerto (ARKAM) merusak fasilitas umum dengan sasaran Kantor DPRD Mojokerto dan membakar 10 (sepuluh) mobil dinas dan merusak 15 (lima belas) kendaraan mobil dan motor lainnya. Contoh lain dari konflik selama Pilkada adalah

---

<sup>5</sup> Materi Sambutan Mendagri Tjahjo Kumolo Dalam Rakor KPU, Bawaslu, dan DKPP, (tanpa tanggal), Juni 2017.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> <http://lipi.go.id/berita/icg:-10-persen-Pilkada-diwarnai-kekerasan/4520> diunduh pada tanggal 1 agustus 2017 pada jam 21.25 Wib

<sup>8</sup> Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik (Tata Kelola Konflik di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm 134

apa yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, sebagian rakyat yang tidak puas kemudian merusak sejumlah fasilitas pemerintah daerah dan DPRD Banyuwangi, dan masyarakat terjebak dalam aksi dukung-mendukung terhadap Pasangan Calon (Paslon). Pada tahun 2008, konflik dan kerusuhan politik juga terjadi dalam Pilkada Kabupaten Kaur, Bengkulu, Kantor KPU dan Panwaslu dibakar dan dirusak oleh pendukung yang tidak puas, karena calon yang didukungnya gagal menjadi pemenang Pilkada.<sup>9</sup>

Penelitian ini mengangkat kasus Pilkada, yang juga diwarnai dengan konflik-konflik tersebut, yaitu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Permasalahan yang terjadi adalah konflik antara 2 (dua) Pasangan Calon (Paslon), yaitu Paslon nomor urut 1 Sugianto dan Eko Soemarno, berhadapan dengan Paslon nomor urut 2, yaitu Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. Setelah pelaksanaan hari H Pilkada pada tanggal 5 Juni 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, seperti tampak dalam tabel di bawah ini:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yusyanti Diana. 2015. *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Di akses pada tanggal 16 Juni 2017 Jam 16.10 Wib

<sup>10</sup> KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010**

No	Kecamatan	Pasangan Calon	
		Sugianto dan Eko Soemarno	Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto
1.	Arut Selatan	28.320	23.965
2.	Arut Utara	3.460	2.309
3.	Kotawaringin Lama	5.059	3.725
4.	Kumai	11.069	13.248
5.	Pangkalan Banteng	10.634	4.965
6.	Pangkalan Lada	8.657	7.042
<b>Jumlah</b>		<b>67.199</b>	<b>55.281</b>

**Sumber:** KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Latar belakang terjadinya konflik dimulai dari ketidakpuasan Paslon nomor urut 2 karena hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, memenangkan Paslon nomor urut 1. Akibatnya, Paslon Nomor Urut 2 Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto mengajukan permohonan melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatannya Paslon nomor urut 2, selain mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), juga adanya intimidasi dan teror terhadap pemilih sehingga kemenangan Paslon nomor urut 1 layak dibatalkan. Di dalam persidangan MK terjadi perdebatan antara Paslon nomor urut 2 (Pemohon) dengan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat (Termohon). Dalam persidangan Termohon juga membantah dalil-dalil adanya pelanggaran yang terstruktur,

sistematis, dan masif. Kemudian argumen dari kedua belah pihak tersebut didukung dengan adanya sejumlah saksi dihadirkan oleh kedua belah pihak.

Setelah melewati proses persidangan yang mengundang perdebatan di dalam dan di luar persidangan, hakim panel yang dipimpin oleh Akil Mochtar, dalam amar putusannya MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), serta dengan sendirinya membatalkan penetapan rekapitulasi perolehan suara Paslon nomor urut 2 tersebut, dan mendiskualifikasi Paslon Sugianto dan Eko Soemarno, karena menurut MK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.<sup>11</sup>

Setelah MK mengeluarkan putusan, ternyata keputusan tersebut tidak mampu menyelesaikan konflik Pilkada yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Melainkan, membuat tingkat skala konflik di Kabupaten Kotawaringin Barat ini menjadi tinggi. Hal itu disebabkan karena masyarakat pendukung Paslon nomor urut 1 merasa dirugikan dengan keputusan tersebut, kemudian pendukung Sugianto dan Eko Soemarno melakukan perlawanan-perlawanan, rangkaian unjuk rasa, baik di Kotawaringin, Palangkaraya, maupun di Jakarta. Para pendukung Sugianto dan Eko Soemarno juga membakar ban dan memblokir jalan-jalan baik di wilayah Kabupaten

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010.

Kotawaringin Barat. Tidak hanya itu saja, mereka juga merusak fasilitas-fasilitas umum, menebang pohon, dan bahkan membakar rumah jabatan bupati.<sup>12</sup>

Khusus konflik Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat ini berlangsung relatif lama bahkan memakan waktu 2 (dua) tahun. Selama konflik Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat ini berlangsung, mengakibatkan jalannya roda pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat terganggu dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk melayani masyarakat. Hampir selama 2 (dua) tahun untuk sementara tugas-tugas pemerintahan dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) bupati, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada perkembangan selanjutnya, persoalan konflik Pilkada Kotawaringin Barat ini menjadi perhatian nasional, karena pada tanggal 3 oktober tahun 2013 Ketua Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut, yang belakangan menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Akil Mochtar, ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, Akil Mochtar ditangkap oleh KPU, karena terlibat dalam korupsi terkait persidangan perkara-perkara Pilkada yang ditanganinya, salah satunya kemudian dikait-kaitkan dengan Pilkada Kotawaringin Barat ini.

Kemudian pada tanggal 23 Januari 2015 kuasa hukum Paslon Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto, yaitu Bambang Widjodjanto dari Kantor Pengacara Widjodjanto, Sonhadji, and Associate (WSA), ditangkap oleh Polri di Depok terkait

---

<sup>12</sup>“Ini Pemicu Kerusuhan Pilkada di Kotawaringin Barat” - <http://regional.kompas.com/read/2011/12/29/22360535/Ini.Pemicu.Kerusuhan.di.Kotawaringin.Barat> diunduh tanggal 2 agustus 2017 pada jam 20.45 WIB.



dengan tindak pidana pemberian keterangan palsu dan tuduhan pengaturan para saksi yang diarahkan oleh Bambang, saat Bambang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.<sup>13</sup> Fenomena ini mengakibatkan, banyak kalangan baik akademisi maupun masyarakat luas bertanya dan saling berdiskusi sehingga kasus Konflik Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat ini menjadi isu nasional.

Dengan latar belakang uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena konflik Pilkada tahun 2010 hingga 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sebagai tema dalam penelitian skripsi ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyusun Rumusan Masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010-2012?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010-2012?

---

<sup>13</sup>“Kronologi Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat Tahun 2010” - <http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/23/349000/kronologi-sengketa-Pilkada-kotawaringin-barat-2010-yang-menyeret-bw%20> diunduh tanggal 2 agustus 2017 pada jam 20.45 WIB.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari sebuah isu nasional yang beredar tentang fenomena Konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Kemudian peneliti memiliki sebuah gagasan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang realitas terjadinya konflik Pilkada di lapangan, yang akan peneliti deskripsikan ke dalam bentuk karya ilmiah. Dalam menjelaskan fenomena konflik Pilkada ini, peneliti akan membuat sub-sub bagian yang terdiri atas; dinamika konflik Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini mencakupi :

i) Kegunaan Akademis

Sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan apabila terdapat penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan di bidang Pemilu dan Partisipasi Politik terutama terkait dengan fenomena-fenomena konflik dalam Pilkada. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian lebih lanjut mengenai konflik Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat.

ii) Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dalam penyelenggara Pilkada agar dikemudian hari dapat

mengantisipasi masalah konflik dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pilkada tanpa terjadi konflik.

b. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti tentang konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan menerapkan serta mengembangkan ilmu yang diperoleh dari program studi ilmu pemerintahan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai isu-isu konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menolak kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada agar tidak menimbulkan konflik dikemudian harinya.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Teori Konflik**

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan konflik. Proses konflik terjadi melalui suatu proses yang unik, artinya proses terjadinya suatu konflik terdiri atas masukan, proses, dan keluaran konflik yang unik dan berbeda.

Menurut Hocker yang dikutip dalam buku Wirawan mendefinisikan konflik:

*“An expressed struggle between at least two interdependent parties who perceived incompatible goal, scarce rewards, and interference from other party in achieving their goals.”*<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat Hocker di atas, kemudian Wirawan mempersempit atau membuat definisi konflik yang lebih mudah dipahami yakni konflik adalah bagian dari sistem interaksi di antara aktor-aktor politik yang terlibat di dalam konflik tersebut, seperti digambarkan di dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Konflik sebagai Sistem Interaksi Sosial**

<b>Masukan</b>	<b>Proses</b>	<b>Keluaran</b>
a. Pihak-pihak yang terlibat konflik (Pemimpin, Pengikut pihak luar, dan sistem sosial yang berbeda seperti Ideologi, Agama, Latar Belakang, Visi dan Misi serta Pola Perilaku. b. Interdependensi pihak-pihak yang terlibat konflik.	a. Interaksi sosial konflik dalam fase-fase konflik. b. Memperbesar dan menggunakan kekuasaan. c. Agresi. d. Manajemen konflik seperti: Proses pengadilan, Proses administrasi, Arbitrase, dan Mediasi.	a. Frustrasi. b. Marah dan dendam c. Kecewa. d. Konflik berlangsung terus menerus tanpa solusi. e. Produktivitas menurun. f. Perubahan sistem sosial.

Sumber: Wirawan (2009: 5-7).

*Dua pihak atau lebih.* Kecuali konflik personal, konflik terjadi di antara dua pihak atau lebih. Pihak yang terlibat konflik dapat dilakukan: (1) antar seorang individu dan individu lainnya; (2) antara seorang individu dan suatu kelompok

<sup>14</sup> Wirawan. 2009. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm 5

individu; (3) antara suatu kelompok individu dan kelompok individu lainnya; dan/atau (4) antar organisasi dan organisasi lainnya.

*Saling tergantung*, yaitu pihak yang terlibat konflik saling tergantung atau interdependen satu sama lainnya. Artinya, pihak-pihak tersebut tidak bebas untuk melakukan sesuatu tanpa campur tangan atau bantuan, izin, dan merugikan atau mengurangi kebebasan pihak lainnya. Setiap tindakan tidak melakukan sesuatu dari salah satu pihak yang terlibat konflik. Hal ini akan memberikan dampak besar pada pihak lainnya.

*Pertentangan mengenai objek konflik*, adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya konflik. Pihak yang terlibat konflik mempunyai perbedaan pendapat, yaitu sikap atau kepercayaan mengenai objek konflik.

*Diekspresikan*, yakni pertentangan akan menjadi konflik jika diekspresikan. Jika pertentangan tidak atau belum diekspresikan, maka konflik bersifat laten atau tidak kelihatan. Mungkin perbedaan pendapat mengenai objek konflik sudah terjadi, tetapi kedua belah pihak diam saja dan belum terjadi interaksi mengenai perbedaan tentang objek konflik. Konflik baru terjadi ketika perbedaan tersebut diinteraksikan. Ekspresi mengenai objek merupakan kejadian pemicu terjadinya konflik. Pola perilaku, Saat konflik terjadi, pihak yang terlibat menggunakan pola perilaku tertentu. Pola perilaku yang dimaksud kecenderungan orang untuk berperilaku secara tertentu

dalam menghadapi situasi konflik. Pola perilaku ini disebut juga sebagai gaya manajemen konflik atau taktik konflik.<sup>15</sup>

*Interaksi konflik*, yaitu proses konflik menimbulkan interaksi konflik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, interaksi bisa berupa saling menuduh, saling menyalahkan, saling mengumpat, mencari teman, dan menyelamatkan muka (*face saving*) atau meminta bantuan pihak ketiga.

*Keluaran konflik*, yaitu interaksi konflik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menghasilkan keluaran konflik yang unik, untuk masing-masing jenis konflik. Keluaran konflik bisa ditemukannya solusi atas suatu konflik, seperti (*Win & Win Solution*), (*Win & Lose Solution*), bahkan (*Lose & Lose Solution*). Keluaran konflik juga bisa menciptakan suatu perubahan sistem sosial.

#### **1.5.1.1 Penyebab Konflik**

Konflik kerap digunakan sebagai salah satu alat atau strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat melakukan secara damai maka salah satu gerakan untuk melakukan perubahan yaitu menciptakan konflik. Ada beberapa faktor yang digunakan pemimpin untuk menciptakan konflik. Konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut penjelasan berapa faktor yang dapat menciptakan konflik.<sup>16</sup>

*Keterbatasan Sumber*, bahwa manusia selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber yang diperlukannya untuk mendukung kehidupannya. Keterbatasan itu

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 7-13

menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukannya dan hal ini sering kali menimbulkan konflik. Dalam suatu organisasi, sumber-sumber yang dimaksud bisa berupa anggaran, fasilitas kerja, jabatan bahkan termasuk juga kesempatan untuk berkarier. Dalam masyarakat, konflik karena keterbatasan sumber penghidupan sering terjadi.

Tujuan yang Berbeda, terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Akan tetapi, konflik juga bisa terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik, tetapi cara untuk mencapainya berbeda. Hal seperti ini banyak terjadi di dunia politik, contohnya dalam suatu partai politik terjadi konflik antar fraksi radikal dan fraksi moderat mengenai cara mencapai tujuan partai. Fraksi radikal menginginkan bahwa tujuan dicapai melalui revolusi, sedangkan fraksi moderat menginginkan bahwa tujuan dicapai melalui perubahan secara bertahap (*gradual*).

Saling tergantung atau interdependensi tugas, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tugas yang tergantung satu sama lain. Jika saling ketergantungan tinggi, maka biaya resolusi konflik akan tinggi. Sebaliknya, jika ketergantungan, maka biaya resolusi konflik rendah. Akan tetapi jika jika tidak ada konflik, maka konflik tidak akan terjadi. Jadi, konflik antara pihak yang saling ketergantungan dan tidak bisa meninggalkan satu dengan yang lain tanpa konsekuensi negatif.

Diferensiasi organisasi, salah satu penyebab terjadinya konflik di organisasi adalah pembagian tugas dan spesialisasi tenaga kerja serta pelaksanaannya. Berbagai

unit kerja dalam birokrasi organisasi berbeda formalitas strukturnya, formalitas tinggi (*versus*) formalitas rendah. Ada unit kerja yang berorientasi pada tugas dan ada yang berorientasi pada hubungan dan orientasi pada waktu penyelesaian tugas (jangka panjang dan jangka pendek).

Ambiguitas yurisdiksi, pembagian tugas yang tidak definitif akan menimbulkan ketidakjelasan cakupan tugas dan wewenang unit kerja dalam organisasi. Dalam waktu yang bersamaan, ada kecenderungan pada unit kerja untuk menambah, memperluas tugas dan wewenangnya. Keadaan ini sering menimbulkan konflik antar unit kerja atau antar pejabat unit kerja. Konflik jenis ini banyak terjadi pada organisasi yang baru terbentuk, serta organisasi dan pembagian tugas belum jelas.

Komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik, misalnya distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Demikian juga, perilaku komunikasi yang berbeda sering kali menyinggung orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja dan bisa menyebabkan timbulnya konflik.



### 1.5.1.2 Jenis Konflik

Ada 3 (tiga) jenis konflik yang dikelompokkan oleh Wirawan yaitu Konflik Pribadi (*Conflict of Personal*), Konflik Interpersonal (*Conflict of Interpersonal*), dan Konflik Interest (*Conflict of Interest*).<sup>17</sup>

Konflik pribadi (*Conflict of Personal*), Konflik yang terjadi dalam diri seorang individual karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan yang ada atau karena mempunyai kepribadian ganda. Konflik ini terdiri atas, sebagai berikut :

- a. Konflik pendekatan ke pendekatan (*approach to approach conflict*). Konflik yang terjadi karena harus memilih dua alternatif yang berbeda, tetapi sama-sama menarik atau sama baik kualitasnya.
- b. Konflik menghindar ke menghindar (*avoidance to avoidance conflict*). Konflik yang terjadi karena harus memilih alternatif yang sama-sama harus dihindari.
- c. Konflik pendekatan ke menghindar (*approach to avoidance conflict*). Konflik yang terjadi karena seseorang mempunyai perasaan positif dan negatif terhadap sesuatu yang sama.

Konflik pribadi juga bisa terjadi pada diri seseorang yang mempunyai kepribadian ganda. Ia adalah seorang yang munafik dan melakukan sesuatu yang berbeda antara perkataan dan perbuatan. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang mengampanyekan demokratisasi dalam semua bidang kehidupan dan mendirikan organisasi forum demokratis. Namun, dalam memimpin organisasi yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 55-59

dipimpinnya, ia bertindak dengan cara otokratis, tidak dengan cara demokratis yang telah ia ajarkan.

Konflik interpersonal (*Conflict of Interpersonal*), Konflik yang terjadi di dalam organisasi atau konflik di tempat kerja. Konflik yang terjadi diantara mereka yang bekerja untuk suatu organisasi profit atau nonprofit. Konflik interpersonal adalah konflik pada suatu organisasi diantara pihak-pihak yang terlibat konflik dan saling tergantung dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Konflik Interes (*Conflict of Interest*), konflik interes adalah suatu situasi konflik seorang individual-pejabat atau aktor sistem sosial mempunyai interes personal lebih besar daripada interes organisasinya, sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai pejabat sistem sosial dalam melaksanakan kepentingan (tujuan).

Teori konflik ini membantu peneliti untuk merekonstruksi konflik yang terjadi di lapangan kedalam bentuk karya ilmiah. Peneliti dapat mengidentifikasi konflik melalui teori konflik ini.

### **1.5.2 Teori Tujuan Desentralisasi Politik**

Teori Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang dibidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga fungsionaris bawahnya sehingga yang dilimpahkan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.

Menurut Rondinelli yang dikutip dalam buku Syamsudin mendefinisikan :

*“Pemindahan wewenang perencanaan, pembukaan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit pemerintah daerah, organisasi-organisasi setengah swantra-otorita, pemerintah daerah dan non pemerintah daerah”*<sup>18</sup>

Menurut jenisnya desentralisasi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yakni *Pertama* adalah Desentralisasi Politik, pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan pada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendorong masyarakat dan perwakilan yang dipilih agar beradaptasi dalam proses pembuatan keputusan. *Kedua* adalah Desentralisasi administrasi, pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara. Dalam desentralisasi administrasi melibatkan desain organisasional, identifikasi tugas-tugas administratif khusus yang diperlukan dalam menjalankan peran tersebut. Beberapa peran administratif diantaranya adalah dalam hal perencanaan, inovasi kebijakan, manajemen keuangan dan manajemen operasional.<sup>19</sup>

*Ketiga* adalah Desentralisasi fiskal, memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan atau faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintahan lebih dekat kepada masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyediaan jasa publik.

Menurut Tujuannya desentralisasi dari sisi kepentingan Pemerintah Pusat (*state center mind*), pemerintah pusat menaruh kepentingan besar terhadap implementasi

---

<sup>18</sup> Haris, Syamsudin, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah*. Jakarta: LIPI Press. Hlm 165-166

<sup>19</sup>Ramlan, Subakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo. Hlm 145

desentralisasi, dengan latar belakang integrasi nasional dan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) tujuan, sebagai berikut:<sup>20</sup>

*Pertama*, pendidikan politik (*political education*), tujuan pendidikan politik diilhami gagasan besar demokrasi dan demokratisasi dalam desentralisasi politik, dengan jalan pendidikan kepada masyarakat dan pemerintah lokal. *Kedua*, ajang pelatihan kepemimpinan (*exercising for political*), pelatihan kepemimpinan politik, dengan asumsi bahwa pemerintah daerah merupakan wadah pelatihan paling penting bagi politisi dan birokrat sebelum menduduki jabatan-jabatan public di tingkat nasional. Kebijakan desentralisasi diharapkan memotivasi dan melahirkan para calon pemimpin pada jenjang di atasnya. *Ketiga*, Stabilitas Politik (*Political stability*), kebijakan desentralisasi diyakini menciptakan stabilitas politik, mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan keadaan politik negara yang stabil.

Dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah (*Local Center Mind*), pemerintah daerah juga memetik keuntungan dari kebijakan desentralisasi, terutama terkait dengan dinamika lokal bagi sumbangan tercapainya tujuan dibentuknya daerah otonom, sebagai berikut:<sup>21</sup>

*Pertama*, kesetaraan politik (*political equality*), politik desentralisasi diharapkan membuka selebar mungkin kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Kelompok-kelompok masyarakat dapat mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik secara elegan.

---

<sup>20</sup> Nur Hidayat, Sardini. "Bahan kuliah Politik Desentralisasi Semester Genap Tahun 2017," Maret 2017.

<sup>21</sup> *Ibid*

*Kedua*, akuntabilitas lokal (*lokal accountability*), Brian Smith Mengatakan ide dasar kebebasan (*liberty*) hingga logis dinyatakan bahwa, pelaksanaan desentralisasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitas. *Ketiga* tanggapan lokal (*local responsiveness*), responsivitas pemerintah itu mutlak, karena dengan itu pengelolaan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan umum dapat tercapai. Asumsi dasar yang dibangun terkait dengan respons pemerintah adalah bahwa, diasumsikan pemerintah daerah lebih banyak mengenal potensi-potensi lokal yang dikelolanya dari pada Pemerintah Pusat atau jenjang struktur di atasnya. Pemerintah daerah diasumsikan mengetahui lebih banyak masalah yang dihadapi komunitasnya. Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi diharapkan mampu menjadi jalan terbaik dalam mengatasi sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

Keunggulan desentralisasi ini sendiri terlihat sebagai alat dalam mengurangi kelemahan perencanaan terpusat, dengan bantuan delegasi kepada aparat di tingkat lokal, problema sentralisasi dapat lebih mudah dipecahkan. Dengan adanya konsep desentralisasi maka kepekaan dan pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat lokal dapat ditingkatkan. Selain itu desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok politik terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pemerintah daerah mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pemerintah. Semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat dan

pemerintah, pengambilan keputusan yang sentralistis menjadi tidak efisien, mahal dan sulit dilaksanakan.<sup>22</sup>

Dalam konteks Pilkada, masyarakat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan semua itu maka warga diminta untuk memilih kandidat yang ada dengan merujuk pada program kegiatan yang ditawarkan oleh para calon pada saat mereka berkampanye.<sup>23</sup> Dengan memaparkan program-program yang menguntungkan pada masyarakat maka persepsi masyarakat dan pikiran masyarakat pun tertuju pada kandidat tersebut. Praktik yang sudah digunakan ini ternyata tanpa disadari oleh masyarakat ini merupakan taktik para kandidat untuk dapat memenangkan Pilkada dan mendapatkan kekuasaan. Walaupun dalam memenangkannya menyebabkan konflik.<sup>24</sup> Konflik tak dapat dihindarkan lagi, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan persepsi yang menghasilkan konflik antara kelompok-kelompok, baik kelompok pendukung kandidat ataupun kelompok pemangku kepentingan.<sup>25</sup>

Teori desentralisasi menjelaskan bahwa sebagian kewenangan Pusat telah diserahkan kepada daerah, teori ini membantu memberikan wawasan kepada peneliti dalam menganalisis implementasi desentralisasi di lapangan.

---

<sup>22</sup> Kacung, Marijan. 2015. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 139

<sup>23</sup> Leo, Agustino. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm. 189

<sup>24</sup> Dewi, Kurniawati Hastuti, dan kawan-kawan. (2016). *Gasgasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris; Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Calpulis. Hlm. 10

<sup>25</sup> Nurhasim, Moch dan kawan-kawan. 2005. *Konflik Antara Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm 167

### 1.5.3 Konsep Partisipasi Politik Tidak Konvensional

Terdapat keterkaitan antara partisipasi dan Pemilu, berdasarkan teori partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi, masyarakat memiliki asumsi tersendiri dalam rangka memengaruhi atau mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah atau pemilihan pemimpin politik, dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi kehidupannya dalam sistem ketatanegaraan. Secara umum kegiatan partisipasi politik ini terdiri atas; kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi, mengambil bagian dalam urusan-urusan umum, mendaftar sebagai kandidat, kampanye, serta dipilih dan menduduki jabatan pemerintahan dalam seluruh jenjang.<sup>26</sup>

Menurut Herbert Mclosky yang dikutip dalam buku Miriam Budiardjo mendefinisikan:

*“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.*<sup>27</sup>

Miriam Budiardjo secara umum mendefinisikan Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik untuk memengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa

---

<sup>26</sup> Ainur, Rahman. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*, Malang: Program Sekolah Demokrasi. Hlm 27

<sup>27</sup> Miriam, Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 367

bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya partisipasi politik dibagi ke dalam 2 (dua) kategori besar. *Pertama*, partisipasi politik dalam bentuk konvensional, yakni menurut bentuk kegiatannya masyarakat mengajukan pendapat, memberikan suara, memilih wakil rakyat atau menolak calon pemimpin yang diajukan. Tidak hanya itu bentuk lain dari partisipasi politik secara konvensional yakni masyarakat melakukan diskusi politik, rapat umum, debat politik dan orasi politik secara ilmiah. Jika masyarakat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pemilu, maka bentuk dari partisipasi konvensional tersebut yakni, melakukan kampanye di depan umum serta kampanye melalui media seperti, koran television, spanduk, dan baliho.

*Kedua*, partisipasi politik tidak konvensional (*Unconventional Political Participation*), menurut bentuk kegiatannya seperti pengajuan petisi kepada pejabat eksekutif atau legislatif, kemudian demonstrasi dengan atau tanpa kekerasan. Dalam demonstrasi tersebut masyarakat akan melakukan tindakan di luar kebiasaan seperti mogok makan dan mogok kerja. Dalam bentuk aksi *protesting* dengan atau tanpa kekerasan, masyarakat cenderung bertindak huru hara, pembakaran patung, pemboman, pembakaran bendera, menyegel kantor bahkan ada pula yang menawan pejabat. Aksi-aksi masyarakat tersebut tidak lain bertujuan untuk melakukan revolusi, kudeta, dan bentuk radikalisme lainnya.

---

<sup>28</sup> *Ibid*



Keunggulan partisipasi politik tidak Konvensional, ini adalah sebagai alat yang ampuh dalam menggugat keputusan pemerintah yang secara personal tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Tidak hanya sebagai alat, partisipasi politik tidak konvensional ini dapat membentuk perspektif masyarakat terhadap pemerintah atau pembuat keputusan. Selain itu, partisipasi tidak konvensional ini secara cepat dapat menyebar seluas-luasnya bahkan menjadi isu-isu nasional.

Teori partisipasi politik tidak konvensional ini membantu peneliti dalam menemukan sumber-sumber data di lapangan. Selain sebagai acuan penelitian, teori partisipasi tidak konvensional ini membantu memberi gambaran pada peneliti, sehingga peneliti dapat menganalisis serta mempermudah peneliti untuk membuat dinamika konflik di lapangan kedalam bentuk laporan ini.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1. Konflik**

Secara umum konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan konflik. Konflik disebabkan beberapa faktor, yakni komunikasi yang tidak baik, yuridis (pengambilan keputusan yang kurang tepat) dan adanya sistem interaksi di antara aktor-aktor politik yang menimbulkan konflik bahkan beberapa fenomena konflik terjadi karena adanya aktor-aktor politik yang meraih keuntungan dari konflik, terutama konflik Pilkada.

## **2. Desentralisasi Politik**

Berdasarkan teori Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dirinci lebih lanjut mengenai daerah otonom yakni, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang memiliki hak, wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem.

## **3. Konsep Partisipasi Politik Tidak Konvensional**

Secara umum partisipasi politik adalah keikutsertaan secara sukarela yang dilakukan oleh warga negara untuk memilih pemimpin politik dalam Pemilu. Partisipasi masyarakat melalui Pemilu bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi masyarakat walaupun melalui Pemilu secara kasar kita dapat melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga negara berkaitan dengan proses pengambilan keputusan oleh pemimpin politik. Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *conventional* atau *unconventional*. Partisipasi *conventional* salah satunya adalah memberikan suara pada saat Pemilu, sedangkan Partisipasi *unconventional* salah satunya adalah dengan melakukan demo.

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori sebelumnya, konsep konflik dalam penelitian ini adalah segala mekanisme yang digunakan untuk mencari pemecahan

konflik Di sisi lain yang dimaksud dengan konsep desentralisasi adalah proses yang digunakan untuk menyeleksi dan memilih seorang pemimpin untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan kata lain daerah otonom. Terakhir adalah partisipasi politik bertujuan untuk memengaruhi keputusan dengan cara *conventional* dan *unconventional*.

## **1.7 Metode penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Menurut Creswell, metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>29</sup>

### **1.1.2. Desain penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan menggali dan menemukan informasi mengenai konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum dipahami sepenuhnya. Penelitian ini mengambil desain penelitian kualitatif deskriptif, peneliti mencoba menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan serta melakukan analisa dengan cermat dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan pada

---

<sup>29</sup> John W, Creswell.2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta; Pustaka Belajar. Hlm. 58

ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Dalam hal ini data langsung yang dimaksud adalah untuk menjelaskan dinamika konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin barat dan menggali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian data secara langsung tersebut akan diekspresikan dalam bentuk karya ilmiah.

### **1.7.2 Situs penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat atau lokasi data-data didapatkan, baik itu data primer maupun data sekunder. Dalam fenomena konflik Pilkada ini peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Karena di Kabupaten Kotawaringin Barat inilah yang menjadi tempat konflik pelaksanaan Pilkada itu berada.

### **1.7.3 Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini menilai bahwa individu atau kelompok tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti oleh peneliti dan dapat memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung Alfabeta. Hlm 219

Subjek dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat, Masyarakat yang berada di situs penelitian, kemudian kandidat yang mengikuti Pilkada yaitu Sugianto dan Eko Sumarno (Paslon Nomor Urut 1), Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto (Paslon Nomor Urut 2).

#### **1.7.4 Jenis dan Sumber data**

##### 1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang langsung diteliti oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan dan analisis lapangan yang berkaitan dengan Konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut kemudian lembaga-lembaga Negara seperti KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangawas Pemilu, serta tokoh - tokoh politik yang terkait dalam konflik dan penyelesaiannya.

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, studi literatur lain seperti dokumen, jurnal, buku, internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 45/PHP.D-VIII/2010 dan Putusan MA Nomor 425 K/TUN/2012.

### **1.7.5 Teknik pengumpulan data**

Data mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah atau persoalan. Data primer yang dikumpulkan dilapangan berupa:

- a. Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Penelitian kepustakaan/Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>31</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian ini melalui buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak, dan internet yang berkaitan dengan Konflik Pilkada
- c. Metode Wawancara. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dan mendalam kepada responden yaitu masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat dan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat

### **1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif. Menurut Creswell terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data. Dalam proposal

---


<sup>31</sup> Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 111.

analisis data bisa terdiri dari sejumlah komponen, tetapi proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Untuk itu, peneliti perlu mempersiapkan data tersebut untuk dianalisis, melakukan analisis-analisis yang berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Creswell. Hlm 256-269

### Bagan 1.1 Analisis Data Penelitian Kualitatif



Sumber : John W. Creswell, 2015

Gambar sebelumnya mengilustrasikan pendekatan linier dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Pendekatan di atas dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah–langkah analisis berikut ini.

- a) Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah–milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis – jenis yang berbeda tergantung sumber informasi



- b) Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan – catatan khusus tentang data yang diperoleh.
- c) Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen–segmen tulisan sebelum memaknainya
- d) Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting*, orang–orang, kategori, dan tema–tema yang akan dianalisis
- e) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema – tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif
- f) Menginterpretasi atau memaknai data Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif di atas, akan diterapkan dalam penelitian ini.

### **1.7.7 Kualitas Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain kualitatif deskriptif. Untuk memahami kualitas data maka disini peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi banyak. Hal tersebut terjadi karena dari jumlah data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang maksimal, maka kemudian peneliti mencari informan lain lagi yang dapat dijadikan sumber data untuk melengkapi data yang sebelumnya telah didapat.